

ABSTRAK PERATURAN

STANDAR BIAYA KELUARAN – ANGGARAN 2025 – TATA CARA

2024

PERMENKEU RI NO. 92, BN 2024/NO. 901, 307 HLM.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK : – Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, serta Pasal 47 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, diperlukan pengaturan standar biaya keluaran (SBK) sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran Tahun Anggaran 2025. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan penyusunan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166 TLN No. 4916) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225 TLN No. 6994); PP No. 6 Tahun 2023 (LN Tahun 2023 No. 25 TLN No. 6850); PERPRES No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); PERMENKEU No. 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031) sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU No. 135 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No. 977); PERMENKEU No. 62 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No. 472).
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang jenis-jenis SBK yang mencakup SBK Umum dan SBK Khusus, mekanisme penerapannya dalam penyusunan anggaran, serta tata cara pelampauan besaran SBK dengan persetujuan Menteri Keuangan. Ketentuan ini juga mencakup pengawasan atas pelaksanaan SBK untuk memastikan anggaran digunakan sesuai perencanaan.

CATATAN : – Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Diundangkan pada tanggal 29 November 2024, dan ditetapkan tanggal 18 November 2024.

- Lampiran halaman 5 - 307